



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURWAHIDIN AIs WAHID BIN ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mungguk RT.004 RW.002 Desa Mungguk
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwahidin Als Wahid Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurwahidin Als Wahid Bin Zainal Abidin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150, Nopol KB 6961 LA warna Biru, dengan No.06410233.G atas nama KIMIN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Pemilik dan Identitas kendaraan di BPKB asli;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6961 LA, Noka-MH3UG0750PK162992 Nosin-G3E6E0703392, warna Biru;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan status BPKB Ranmor dengan No : BAF/2403/ SGUIII/2024, yang dikeluarkan oleh Chif Admin Finance PT. BAF.

Dikembalikan kepada Saksi GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI Als EZER Anak KIMIN BUTI.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki-Smash dengan Nopol KB 6041 LA, warna hitam dengan Nomor Rangka (Noka) MH8BF46AAHJ135049) dan Nomor Mesin (Nosin) : AEPI-ID135369;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURWAHIDIN als WAHID Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di samping sebuah Kios Bensin Jalan Raya Ngabang KM. 4 Ngabang, Kec. Ngabang, Kab. Landak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) pergi dari tempat teman Terdakwa untuk jalan-jalan memutar Ngabang dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SMASH milik orang tua Terdakwa, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di jalan GOR Ngabang Terdakwa dan Anak Cagur (telah dilakukan Diversi) memutar balik arah motornya lagi dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) sempat berhenti di pinggir jalan raya KM. 4 Ngabang, Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) mengatakan kepada Terdakwa "ada motor tuh hid, kuncinya masih melekat ke motor" kemudian Terdakwa menjawab "Gas jak" Anak CAGUR langsung turun dari motor Terdakwa lalu berjalan kaki dengan jarak antara Terdakwa dan Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) berhenti menuju ke arah Sepeda Motor tersebut sekitar ± 25 meter (dua puluh lima meter), kemudian Terdakwa sendiri terus jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan menunggu Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) dengan jarak sekitar ± 100 meter (seratus meter) dari tempat kejadian, sekitar 10 menit Terdakwa menunggu Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi) dan tidak lama Anak CAGUR

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor itu, kemudian Terdakwa dan Anak CAGUR langsung jalan ke arah Tungkul dengan tujuan mau ke Kost Anak CAGUR di daerah Tungkul;

- Bahwa sesampainya di Kost Anak CAGUR (telah dilakukan Diversi), Terdakwa menyimpan motor milik Terdakwa di depan rumah teman Terdakwa yang dekat kost Anak CAGUR tinggal sedangkan Anak CAGUR menunggu di depan SMP 1 Ngabang bersama motor yang Terdakwa dan Anak CAGUR ambil tadi, setelah itu Terdakwa dan Anak CAGUR lanjut pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor yang telah diambil tadi balik ke arah jalan GOR Ngabang dengan tujuan mau mengambil sandal Anak CAGUR, setelah mengambil sandal Anak CAGUR, Terdakwa dan Anak CAGUR pergi lagi ke arah kampung Anak CAGUR akan tetapi Terdakwa tidak tahu nama daerahnya jadi Terdakwa hanya ikut saja, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR sampai di daerah Rasau Jaya Pontianak;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak CAGUR di Pontianak dengan tujuan mau menjual sepeda motor yang Terdakwa dan Anak CAGUR bawa, tetapi masih tidak ada pembelinya, kemudian Terdakwa mempromosikan sepeda motor tersebut dengan cara memposting iklan penjualan sepeda motor tersebut ke Facebook melalui akun Facebook milik Terdakwa, masih juga belum ada pembelinya, kemudian Terdakwa dan Anak CAGUR lanjut jalan lagi masih berkeliling sampai ke daerah Kubu Raya kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR lanjut jalan ke daerah Kota Baru dan menginap sebentar di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. YAYAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR pulang ke arah Ngabang lagi masih menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Anak CAGUR berdua ambil, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Anak CAGUR sampai di Ngabang Terdakwa dan Anak CAGUR singgah di Cafe KONG di Pulau Bendu, dan tidak lama Terdakwa dan Anak CAGUR langsung menuju pulang ke Kost abang Terdakwa di Jalur 2 Ngabang belakang Puskesmas Ngabang;
- Bahwa benar Sepeda Motor disimpan di samping kios Bensin dengan kondisi kunci kontak motor masih melekat;
- Bahwa yang memiliki ide /yang mengajak pergi ke Pontianak untuk menjual sepeda motor hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut ialah ide

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena ada keluarga Terdakwa di Pontianak jadi tidak bingung untuk istirahatnya, ide tersebut Terdakwa dan Anak CAGUR sepakati agar sepeda motor tersebut dapat cepat terjual;

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak CAGUR mengambil Sepeda Motor tersebut untuk dijual, kemudian hasilnya akan dibagi dua dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak CAGUR mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX King berwarna biru, dengan Nopol KB 6961 LA, Noka: MH3UG0750PK162992 dan Nosin: G3E6E0703392 tanpa ada ijin dengan pemilik Kendaraan Sepeda Motor yaitu Saksi GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI als EZER anak KIMIN BUTI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI als EZER anak KIMIN BUTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI Als EZER Anak KIMIN BUTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya barang milik Saksi yang hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (buah) sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.50 WIB di Jl. Raya Ngabang Pontianak KM.4 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari Saksi pakai dalam beraktivitas namun untuk surat-surat sepeda motor tersebut masih menggunakan nama Bapak kandung Saksi akan tetapi dalam membayar angsurannya ialah uang hasil kerja Saksi sendiri;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Yamaha MX King berwarna biru, dengan nomor KB 6961 LA, Nomor Mesin (Nosin): G3E6E0703392 dan Nomor Rangka (Noka):MH3UG0750PK162992 dan No BPKB: Q09532457;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama 3 orang teman Saksi Sdr. JORDI, Sdr. DIAZ dan Sdr. DENI bermain game di kios minyak yang Saksi jaga di Jl. Raya Ngabang Pontianak KM.4 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, hingga pukul 03.00 WIB mereka pulang ke rumah masing-masing Saksi pun keluar kios berniat ingin memasukan motor hingga Saksi sudah menempelkan kunci motor tersebut tetapi Saksi tinggal kencing dulu di samping kios, akan tetapi setelah kencing Saksi lupa memasukan motor hingga Saksi langsung beranjak tidur di dalam kios;
- Bahwa kemudian Saksi bangun sekitar pukul 07.00 WIB karena kios Saksi digedor oleh orang yang mau mengisi minyak di kios Saksi tersebut hingga setelah mengisi minyak pelanggan, Saksi baru menyadari bahwa motor Saksi sudah tidak ada, Saksi pun mencoba mengecek CCTV milik Sdr. AHAU yang berada di sebelah kios Saksi dan ternyata sekitaran pukul 03.50 WIB ada yang mengambil motor Saksi tetapi tidak tampak jelas di CCTV karena orang tersebut membelakangi CCTV, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak untuk segera ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. KIMIN Als PAK KIMIN Anak (Alm) BUTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik anak Saksi yang hilang diambil orang;
- Bahwa jenis sepeda motor milik anak Saksi tersebut adalah Yamaha MX King berwarna biru, dengan Nopol KB 6961 LA, Noka: MH3UG0750PK162992 Nosin: G3E6E0703392 dan No BPKB: Q09532457;
- Bahwa sepeda motor anak Saksi hilang pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.50 WIB di kios anak Saksi (Sdr. GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI als EZER anak KIMIN BUTI) Jl. Raya Ngabang Pontianak KM. 4 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya motor milik anak Saksi tersebut karena Saksi EZER pulang ke rumah dan beribadah, kemudian Sdr. EZER menyampaikan kepada Saksi bahwa semalam Saksi EZER terkena sial karena sepeda motornya hilang, setelah mendengar hal tersebut Saksi mengarahkan Saksi EZER untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan Saksi EZER segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ampar Saga II, RT. 010, RW. 004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang berjarak sekitar 4 km ke kios anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. ARI RAMADHANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira Jam 01.00 WIB di Pal. 2 Jalan Pangeran Cinata (jalur II) Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berdasarkan Laporan barang berharga milik Korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha MX King berwarna biru, dengan Nopol KB 6961 LA, Nomor Mesin: G3E6E0703392 dan nomor Rangka:MH3UG0750PK162992 dan No BPKB: Q09532457;
- Bahwa yang pertama kali Saksi tangkap atau amankan ialah Terdakwa dan selanjutnya yang Saksii amankan atau tangkap ialah Pelaku Anak yaitu Sdr. KRESNSIUS CAGUR als CAGUR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB di samping sebuah Kios Bensin Jalan Raya Ngabang KM. 4 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. CAGUR sedang nyantai di tempat teman Terdakwa di Tungkul dan pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB saya dan Sdr. CAGUR pergi dari tempat teman Terdakwa untuk jalan-jalan mutar

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Ngabang dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik orang tua Terdakwa, sekitar jam 02.30 WIB sesampainya di jalan GOR Ngabang Terdakwa dan Sdr. Cagur putar balik lagi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. CAGUR sempat berhenti di pinggir jalan raya KM. 4 Ngabang dan Sdr. CAGUR mengatakan kepada Terdakwa “ada motor tuh hid, kuncinya masih melekat ke motor” kemudian Terdakwa menjawab “Gas jak” Sdr. CAGUR langsung turun dari motor saya dan berjalan kaki dan berhenti menuju ke arah Sepeda Motor tersebut sekitar ± 25 meter (dua puluh lima meter), kemudian Terdakwa sendiri terus jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan menunggu Sdr. CAGUR dengan jarak sekitar ± 100 meter (seratus meter) setelah tempat kejadian dan sekitar 10 menit (sepuluh menit) Terdakwa menunggu Sdr. CAGUR dan tidak lama Sdr. CAGUR sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor itu, kemudian Terdakwa dan Sdr. CAGUR langsung jalan ke arah Tungkul dengan tujuan mau ke Kost Sdr. CAGUR di daerah Tungkul dan sesampainya di Kost Sdr. CAGUR Terdakwa menyimpan motor milik Terdakwa di depan rumah teman Terdakwa yang dekat kost Sdr. CAGUR tinggal sedangkan Sdr. CAGURnya menunggu di depan SMP 1 bersama motor yang Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil;

- Bahwa sepeda Motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil adalah jenis Yamaha Jupiter MX. KING warna Biru;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor Yamaha MX King berwarna biru dengan Nopol KB 6961 LA tersebut seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;
- Bahwa apabila sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut berhasil dijual uangnya akan dibagi dua dan untuk keperluan sehari-hari seperti beli makan, rokok dan sebagainya;
- Bahwa sepeda motor itu disimpan di samping kios bensin dan dengan kondisi kunci kontak motor itu masih melekat di motor;
- Bahwa akun yang Terdakwa gunakan dalam hal menawarkan untuk dijual sepeda motor hasil curian tersebut ke Facebook adalah akun Terdakwa sendiri yang dengan nama Asep BJ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut saya dan Sdra. Candra tidak ada izin dengan pemilik kendaraan sepeda motor tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150, Nopol KB 6961 LA warna Biru, dengan No.06410233.G atas nama KIMIN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Pemilik dan Identitas kendaraan di BPKB asli;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6961 LA, Noka-MH3UG0750PK162992 Nosin-G3E6E0703392, warna Biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan status BPKB Ranmor dengan No : BAF/2403/ SGUIII/2024, yang dikeluarkan oleh Chif Admin Finance PT. BAF;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki-Smash dengan Nopol KB 6041 LA, warna hitam dengan Nomor Rangka (Noka) MH8BF46AAHJ135049) dan Nomor Mesin (Nosin) : AEPI-ID135369;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB di samping sebuah Kios Bensin Jalan Raya Ngabang KM. 4 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. CAGUR sedang nyantai di tempat teman Terdakwa di Tungkul dan pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB saya dan Sdr. CAGUR pergi dari tempat teman Terdakwa untuk jalan-jalan mutar Ngabang dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik orang tua Terdakwa, sekitar jam 02.30 WIB sesampainya di jalan GOR Ngabang Terdakwa dan Sdr. Cagur putar balik lagi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. CAGUR sempat berhenti di pinggir jalan raya KM. 4 Ngabang dan Sdr. CAGUR mengatakan kepada Terdakwa "ada motor tuh hid, kuncinya masih melekat ke motor" kemudian Terdakwa menjawab "Gas jak" Sdr. CAGUR langsung turun dari motor saya dan berjalan kaki dan berhenti menuju ke arah Sepeda Motor tersebut sekitar ± 25 meter (dua puluh lima meter), kemudian Terdakwa sendiri terus jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan menunggu Sdr. CAGUR dengan jarak sekitar ± 100 meter (seratus meter) setelah tempat kejadian dan sekitar 10 menit (sepuluh menit) Terdakwa menunggu Sdr. CAGUR dan tidak lama Sdr. CAGUR sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor itu, kemudian Terdakwa dan Sdr. CAGUR langsung jalan ke arah Tungkul dengan tujuan mau ke Kost Sdr. CAGUR di daerah Tungkul dan sesampainya di Kost Sdr. CAGUR Terdakwa menyimpan motor milik Terdakwa di depan rumah teman Terdakwa yang dekat kost Sdr. CAGUR tinggal sedangkan Sdr. CAGURnya menunggu di depan SMP 1 bersama motor yang Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil;

- Bahwa sepeda Motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil adalah jenis Yamaha Jupiter MX. KING warna Biru;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor Yamaha MX King berwarna biru dengan Nopol KB 6961 LA tersebut seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;
- Bahwa apabila sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut berhasil dijual uangnya akan dibagi dua dan untuk keperluan sehari-hari seperti beli makan, rokok dan sebagainya;
- Bahwa sepeda motor itu disimpan di samping kios bensin dan dengan kondisi kunci kontak motor itu masih melekat di motor;
- Bahwa akun yang Terdakwa gunakan dalam hal menawarkan untuk dijual sepeda motor hasil curian tersebut ke Facebook adalah akun Terdakwa sendiri yang dengan nama Asep BJ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut saya dan Sdra. Candra tidak ada izin dengan pemilik kendaraan sepeda motor tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **NURWAHIDIN Ais WAHID BIN ZAINAL ABIDIN**, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknnya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. CAGUR sedang nyantai di tempat teman Terdakwa di Tungkul dan pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB saya dan Sdr. CAGUR pergi dari tempat teman Terdakwa untuk jalan-jalan mutar Ngabang dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik orang tua Terdakwa, sekitar jam 02.30 WIB sesampainya di jalan GOR Ngabang Terdakwa dan Sdr. Cagur putar balik lagi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. CAGUR sempat berhenti di pinggir jalan raya KM. 4 Ngabang dan Sdr. CAGUR mengatakan kepada Terdakwa "ada motor tuh hid, kuncinya masih melekat ke motor" kemudian Terdakwa menjawab "Gas jak" Sdr. CAGUR langsung turun dari motor saya dan berjalan kaki dan berhenti menuju ke arah Sepeda Motor tersebut sekitar ± 25 meter (dua puluh lima meter), kemudian Terdakwa sendiri terus jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan menunggu Sdr. CAGUR dengan jarak sekitar ± 100 meter (seratus meter) setelah tempat kejadian dan sekitar 10 menit (sepuluh menit) Terdakwa menunggu Sdr. CAGUR dan tidak lama Sdr. CAGUR sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor itu, kemudian Terdakwa dan Sdr. CAGUR langsung jalan ke arah Tungkul dengan tujuan mau ke Kost Sdr. CAGUR di daerah Tungkul dan sesampainya di Kost Sdr. CAGUR Terdakwa menyimpan motor milik Terdakwa di depan rumah teman Terdakwa yang dekat kost Sdr. CAGUR tinggal sedangkan Sdr. CAGURnya menunggu di depan SMP 1 bersama motor yang Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sub unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepeda Motor yang diambil Terdakwa dan Sdr. CAGUR ambil adalah jenis Yamaha Jupiter MX. KING warna Biru;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa sehingga sub unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor Yamaha MX King berwarna biru dengan Nopol KB 6961 LA tersebut seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut saya dan Sdra. Candra tidak ada izin dengan pemilik kendaraan sepeda motor tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menjual sepeda motor yang diambilnya merupakan bentuk perbuatan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CAGUR tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. CAGUR mengambil sepeda motor Yamaha MX King berwarna biru dengan Nopol KB 6961 LA milik Saksi EZER di sebuah Kios Bensin Jalan Raya Ngabang KM. 4 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana pada tuntutan Penuntut Umum karena di persidangan diketahui bahwa terdapat kelalaian dari Saksi EZER yang tidak memasukkan sepeda motor miliknya, terlebih Saksi EZER juga membiarkan kunci sepeda motornya masih berada di motor, sehingga memancing terjadinya kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa layak untuk dikurangkan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Terdakwa (juga orang lain), akan tetapi juga pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan; Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150, Nopol KB 6961 LA warna Biru, dengan No.06410233.G atas nama KIMIN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Pemilik dan Identitas kendaraan di BPKB asli;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6961 LA, Noka-MH3UG0750PK162992 Nosin-G3E6E0703392, warna Biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan status BPKB Ranmor dengan No : BAF/2403/ SGU/III/2024, yang dikeluarkan oleh Chif Admin Finance PT. BAF.

Merupakan barang yang berguna bagi pemiliknya serta memiliki nilai ekonomis maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki-Smash dengan Nopol KB 6041 LA, warna hitam dengan Nomor Rangka (Noka) MH8BF46AAHJ135049) dan Nomor Mesin (Nosin) : AEPI-ID135369;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak jelas asal usulnya, sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahidin Als Wahid Bin Zainal Abidin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150, Nopol KB 6961 LA warna Biru, dengan No.06410233.G atas nama KIMIN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Pemilik dan Identitas kendaraan di BPKB asli;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha-Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6961 LA, Noka-MH3UG0750PK162992 Nosin-G3E6E0703392, warna Biru;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan status BPKB Ranmor dengan No : BAF/2403/ SGUIII/2024, yang dikeluarkan oleh Chif Admin Finance PT. BAF.
- Dikembalikan kepada Saksi GLADLY EBENHAEZER RIWU BUTI Als EZER Anak KIMIN BUTI.*
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki-Smash dengan Nopol KB 6041 LA, warna hitam dengan Nomor Rangka (Noka) MH8BF46AAHJ135049) dan Nomor Mesin (Nosin) : AEPI-ID135369;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Gillang Pamungkas, S.H. , Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

Gillang Pamungkas, S.H.

T.T.D

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba



T.T.D

Hamzah, SH

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Nba